



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 50 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Lowongan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal sebagai dasar hukum mengingat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintaha Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
9. Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal adalah proses untuk memberdayakan tenaga kerja lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja dan proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pencari kerja angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kpada pemberi kerja.
12. Lowongan Pekerjaan adalah lapangan kerja yang tersedia dalam pasar kerja yang terisi.
13. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, baik milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- b. Usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau dari daerah lain yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka waktu paling kurang 12 (dua belas) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kepala kelurahan setempat.
 15. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mekanisme antar kerja, untuk mempertemukan persediaan tenaga kerja dengan permintaan di pasar kerja.
 16. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
 17. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
 18. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dan berjenjang antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
 19. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 20. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem penempatan tenaga kerja antar daerah provinsi.
 21. Informasi Pasar Kerja (IPK) adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.
 22. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut SISNAKER Terpadu adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
 23. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
 24. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

25. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
26. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
27. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat SIU LPTSK adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

BAB II

JENIS DAN MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

Setiap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyampaian informasi adanya lowongan pekerjaan secara manual atau melalui sistem dalam jaringan Kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha;
- d. pembatalan persetujuan;
- e. pembatalan pendaftaran;
- f. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh alat produksi; dan/atau
- g. pencabutan izin.

Pasal 3

Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. orang atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tetapi tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan baik secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online* kepada Pemerintah daerah diberikan sanksi berupa peringatan tertulis yang berisi perintah untuk menyampaikan informasi lowongan pekerjaan baik secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online* dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- b. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perusahaan masih belum menyampaikan informasi lowongan pekerjaan baik secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online*, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha;

- c. apabila telah diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b masih tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan baik secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online*, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha;
- d. apabila telah diberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c masih tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan baik secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online*, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi pembatalan persetujuan;
- e. apabila telah diberikan sanksi pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d masih tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan baik secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online*, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi pembatalan pendaftaran;
- f. apabila telah diberikan sanksi pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf e masih tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan baik secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online*, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi penghentian sementara, sebagian, atau seluruh alat produksi; dan/atau
- g. apabila telah diberikan sanksi penghentian sementara, sebagian, atau seluruh alat produksi sebagaimana dimaksud pada huruf f masih tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan baik secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online*, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi pencabutan izin.

Pasal 4

Setiap perusahaan yang akan mendatangkan tenaga kerja menggunakan AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai wajib memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Binapenta secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online* dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan persetujuan; dan/atau
- c. pembatalan pendaftaran.

Pasal 5

Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut:

- a. perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja yang menggunakan AKAD tetapi tidak memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Binapenta secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online* diberikan peringatan tertulis pertama yang berisi perintah untuk mengurus

kepemilikan SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Binapenta secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online* dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

- b. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perusahaan masih belum mengurus kepemilikan SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Binapenta secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online*, maka Pemerintah Daerah memberikan peringatan tertulis ke 2 (dua) kepada Perusahaan yang berisi perintah untuk mengurus kepemilikan SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Binapenta secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online* dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan tertulis kedua;
- c. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b, perusahaan masih tidak mengurus kepemilikan SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Binapenta secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online*, maka Pemerintah Daerah memberikan peringatan tertulis ke 3 (tiga) kepada Perusahaan yang berisi perintah untuk mengurus kepemilikan SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Binapenta secara manual atau melalui sistem dalam jaringan (online system) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan tertulis ketiga;
- d. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis ke tiga sebagaimana dimaksud pada huruf c, perusahaan masih tidak mengurus kepemilikan SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Binapenta secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online*, maka Pemerintah Daerah menetapkan dan menyampaikan keputusan tentang pembatalan persetujuan rancangan perjanjian kerja;
- e. keputusan tentang pembatalan persetujuan rancangan perjanjian kerja yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembatalan persetujuan rancangan perjanjian kerja;
- f. apabila perusahaan mengurus kepemilikan SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Binapenta secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online* dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembatalan persetujuan rancangan perjanjian kerja sebagaimana di maksud pada huruf f maka Pemerintah Daerah menetapkan keputusan untuk melanjutkan kembali rancangan perjanjian kerja, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada perusahaan yang telah mengurus kepemilikan SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Binapenta secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online*; dan/atau

- g. apabila setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan persetujuan rancangan perjanjian kerja sebagaimana di maksud pada huruf f perusahaan masih belum mengurus kepemilikan SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Binapenta secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online*, maka Pemerintah Daerah menetapkan dan menyampaikan keputusan pembatalan pendaftaran melalui Penundaan Surat Rekomendasi menerima dan mendatangkan tenaga kerja AKAD.

Pasal 6

Setiap perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai persentase mempekerjakan Penyandang Disabilitas untuk Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 7

Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Milik Daerah yang tidak mempekerjakan Penyandang Disabilitas Fisik dengan persentase paling sedikit 2 % (dua persen) dari jumlah pekerja diberikan sanksi berupa peringatan tertulis yang berisi perintah untuk mempekerjakan Penyandang Disabilitas Fisik dengan persentase paling sedikit 2 % (dua persen) dari jumlah pekerja dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. Perusahaan yang tidak mempekerjakan Penyandang Disabilitas Fisik dengan persentase paling sedikit 1 % (satu persen) dari jumlah pekerja diberikan sanksi berupa peringatan tertulis yang berisi perintah untuk mempekerjakan Penyandang Disabilitas Fisik dengan persentase paling sedikit 2 % (dua persen) dari jumlah pekerja dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; dan/atau
- c. apabila setelah diterimanya peringatan tertulis Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Swasta masih tidak mempekerjakan Penyandang Disabilitas Fisik sesuai persentase sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, maka Pemerintah Daerah menetapkan dan menyampaikan keputusan tentang Pembatasan Kegiatan Usaha.

Pasal 8

Setiap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
- c. pembatalan pendaftaran.

Pasal 9

Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sebagai berikut:

- a. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL dan tidak melaporkan surat permintaan kerja/*job order* dari pemberi kerja kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja diberikan peringatan tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- c. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta masih belum melaporkan surat permintaan kerja/*job order* dari pemberi kerja Kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, maka diberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha berupa penghentian perekrutan tenaga kerja; dan/atau
- d. apabila setelah diberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha berupa penghentian perekrutan tenaga kerja masih belum melaporkan surat permintaan kerja/*job order* dari pemberi kerja Kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, maka akan diberikan sanksi pembatalan pendaftaran berupa pembatalan perjanjian kerja.

Pasal 10

Setiap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan SPP AKL dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. pembatalan persetujuan.

Pasal 11

Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur sebagai berikut:

- a. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah yang tidak memiliki SPP AKL yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Propinsi yang melaksanakan fungsi dibidang ketenagakerjaan diberikan peringatan tertulis oleh Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; dan/atau
- b. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi masih belum memiliki SPP AKL yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Propinsi yang melaksanakan fungsi dibidang ketenagakerjaan maka diberikan sanksi pembatalan persetujuan berupa penghentian perekrutan tenaga kerja.

Pasal 12

Setiap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang akan memperoleh SPP AKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai persyaratan pengajuan permohonan secara manual atau sistem dalam jaringan/jaringan *online* dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan persetujuan; dan/atau
- c. pembatalan pendaftaran.

Pasal 13

Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur sebagai berikut:

- a. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang akan memperoleh SPP AKL melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai persyaratan pengajuan permohonan secara manual atau sistem dalam jaringan/jaringan *online* diberikan peringatan tertulis oleh Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka akan diberikan sanksi pembatalan persetujuan berupa penundaaan surat rekomendasi/surat persetujuan menerima tenaga kerja; dan/atau
- c. apabila setelah diberikan sanksi pembatalan persetujuan berupa penundaaan surat rekomendasi/surat persetujuan menerima tenaga kerja

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang akan memperoleh SPP AKL masih belum mengajukan permohonan secara manual atau sistem dalam jaringan/jaringan *online* maka diberikan sanksi pembatalan pendaftaran berupa pembatalan rancangan perjanjian kerja.

Pasal 14

Setiap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKAD wajib memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal cq. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri setelah memperoleh surat rekomendasi persetujuan dan mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, melakukan pelanggaran terhadap kepemilikan SPPD AKAD dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
- c. pembatalan pendaftaran.

Pasal 15

Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur sebagai berikut:

- a. Setiap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKAD wajib memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal cq. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri setelah memperoleh surat rekomendasi persetujuan dan mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Propinsi tidak mengajukan permohonan secara manual atau sistem dalam jaringan/jaringan *online* serta melampirkan persyaratan diberikan peringatan tertulis oleh Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta masih tidak memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal cq. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri setelah memperoleh surat rekomendasi persetujuan dan mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Propinsi dan tidak mengajukan permohonan secara manual atau sistem dalam jaringan/jaringan *online* serta melampirkan persyaratan, maka diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha berupa penghentian perekrutan tenaga kerja; dan/atau

- c. apabila setelah diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha berupa penghentian perekrutan tenaga kerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta masih tidak memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal cq. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri setelah memperoleh surat rekomendasi persetujuan dan mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Propinsi dan tidak mengajukan permohonan secara manual atau sistem dalam jaringan/jaringan *online* serta melampirkan persyaratan, maka akan diberikan sanksi pembatalan pendaftaran berupa pembatalan perjanjian kerja.

Pasal 16

Setiap perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban pengajuan permohonan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan untuk mendapatkan persetujuan dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
- c. pembatalan pendaftaran.

Pasal 17

Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur sebagai berikut:

- a. Setiap perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Khusus melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban pengajuan permohonan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan untuk mendapatkan persetujuan, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Khusus masih tidak mengajukan permohonan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan untuk mendapatkan persetujuan dan tidak melampirkan rancangan perjanjian kerja yang sudah di sahkan oleh Dinas tujuan penempatan tenaga kerja, maka diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha berupa pembatalan rancangan perjanjian kerja; dan/atau
- c. apabila setelah diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha berupa pembatalan rancangan perjanjian kerja masih belum mengajukan permohonan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan untuk mendapatkan persetujuan dan tidak melampirkan rancangan perjanjian kerja yang sudah di sahkan oleh Dinas tujuan penempatan tenaga kerja, maka akan diberikan sanksi pembatalan pendaftaran berupa penundaaan surat rekomendasi/surat persetujuan menerima tenaga kerja.

Pasal 18

Setiap Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/*Job Fair* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai larangan melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 19

Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur sebagai berikut :

- a. Setiap Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/*Job Fair* belum mengajukan surat permohonan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan untuk mendapatkan persetujuan Dinas dan Surat Pernyataan dari penanggungjawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja/*Job Fair* mengenai kewajiban tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja, diberikan sanksi peringatan tertulis oleh Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; dan/atau
- b. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/*Job Fair* masih belum mengajukan surat permohonan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan untuk mendapatkan persetujuan Dinas dan Surat Pernyataan dari penanggungjawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja/*Job Fair* mengenai kewajiban tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha berupa penghentian kegiatan pameran.

Pasal 20

Setiap Perusahaan dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang membutuhkan tenaga kerja yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan penempatan Tenaga Kerja Lokal ke Pemerintah Daerah dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. pembatalan pendaftaran.

Pasal 21

Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur sebagai berikut:

- a. Perusahaan dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang membutuhkan tenaga kerja tetapi tidak menyampaikan laporan penempatan TKL kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, maka diberikan sanksi peringatan tertulis oleh Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; dan/atau
- b. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perusahaan dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang membutuhkan tenaga kerja yang melakukan perekrutan masih tidak menyampaikan laporan penempatan TKL kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi pembatalan pendaftaran berupa penundaaan perolehan tanda daftar.

Pasal 22

Setiap Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/*Job Fair* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban membuat laporan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. pembekuan kegiatan usaha.

Pasal 23

Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/*Job Fair* yang tidak membuat laporan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/*Job Fair* ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, maka diberikan sanksi peringatan tertulis oleh Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; dan/atau
- b. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/*Job Fair* masih tidak membuat laporan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/*Job Fair* ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha berupa penghentian perekrutan tenaga kerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 Desember 2018
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR
50